



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 6 April 2020

Kepada

Yth Para Direktur Rumah Sakit
Provinsi DKI Jakarta

SURAT EDARAN
Nomor : 65 /SE/2020

**TENTANG
SISTEM PELAPORAN RUMAH SAKIT DALAM PELAYANAN COVID-19**

Dalam rangka pencatatan dan pelaporan data Rumah Sakit terkait pelayanan COVID-19, maka disampaikan kepada seluruh Rumah Sakit di Provinsi DKI Jakarta :

1. Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan COVID-19 melalui situs <https://dkitanggapcovid.id/login>.
2. Sistem ini berisi data pelayanan pasien, data tempat tidur, data sumber daya manusia kesehatan, data alat kesehatan termasuk APD yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam mendukung fasilitas pelayanan kesehatan memberi pelayanan COVID-19.
3. Setiap Rumah Sakit diwajibkan melakukan pemutakhiran data dalam sistem tersebut secara berkala dibantu oleh para relawan.
4. Informasi lebih lanjut mengenai sistem dapat menghubungi dr. Weningtyas Purnomorini, MARS (08111806474) dan dr. Sulung Mulia Putra, MPH (081311000897).

Edaran ini untuk jadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta,
dr. Widyastuti, MKM
NIP. 196406291989122001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan DKI Jakarta